

BAB V

INVESTASI SYARIAH VS INVESTASI KONVENSIONAL

Pengertian Investasi Konvensional

Investasi konvensional merupakan investasi berbentuk portofolio efek tanpa menganut syariat Islam. Tujuannya hanya mencari laba dan resiko ditanggung sendiri menganut asas bebas resiko. Investasi konvensional berasaskan bunga dalam hal mencari return, asas yang digunakan adalah perjanjian dalam KUH Perdata pasal 1320, dasar hukum yang digunakan adalah dalam investasi ini pada umumnya pasal 70 UU No 8 tahun 1995 ditambah peraturan-peraturan Bapepam & LK.

Menurut Halim, “investasi adalah mengumpulkan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan akan mendapatkan hasil atau keuntungan pada masa depan”. Pada umumnya investasi ada 2 macam, yaitu : investasi pada asset-aset finansial dan investasi pada asset-aset riil. Investasi pada asset finansial dapat dilakukan di pasar uang seperti di sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, serta *commercial paper* dan investasi di pasar modal seperti saham, opsi, obligasi, waran dan sebagainya. Investasi pada asset riil seperti pendirian pabrik, pertambangan, perkebunan dan pembelian asset produktif lainnya.¹⁴

¹⁴ Tati Febriyanti, *Optimasi Portofolio*, (Jakarta : Program Pascasarjana UI, 2009), hal. 13.

Perbedaan Investasi Syariah dan Investasi Konvensional

Perbedaan yang mendasar adalah investasi syariah dilakukan dengan tidak melanggar unsur *riba*, yang biasanya digunakan pada investasi konvensional.

Investasi Syariah merupakan investasi berbentuk portofolio efek berdasarkan hukum Islam sedangkan investasi konvensional merupakan investasi berbentuk portofolio efek tanpa berdasar syariah Islam. Tujuannya sama-sama mencari keuntungan, tetapi investasi syariah didasarkan atas ibadah kepada Allah dan resiko ditanggung bersama, sedangkan investasi konvensional resiko ditanggung sendiri menganut asas bebas resiko.

Adapun perbedaan lainnya investasi syariah dengan investasi konvensional :

Investasi syariah asas bagi hasil dalam hal return, sedangkan asas dalam perjanjian yang membedakan dengan konvensional adalah asas Ilahiah QS. Al-Hadid (57) : 4 dasar hukum investasi ini adalah pasal 3 Fatwa DSN MUI No 40 Tahun 2003 yang kemudian dijadikan dasar bagi Bapepam dalam menyusun peraturan-peraturan tersebut yaitu peraturan nomor IX.A.13, sedangkan investasi konvensional berasaskan bunga dalam hal mencari return, asas yang digunakan adalah perjanjian dalam KUH Perdata pasal 1320, dasar hukum yang digunakan dalam investasi ini pada umumnya pasal 70 UU No 8 tahun 1995 ditambah peraturan-peraturan Bapepam & LK.

Bursa efek syariah merupakan bursa efek yang berlandaskan syariah Islam dalam semua aspek perdagangan yang ada didalamnya. Islam tidak memperbolehkan sistem shortselling yaitu menjual barang tetapi barang tersebut belum dimilikinya seperti *riba* dan *gharar*, sedangkan bursa efek konvensional merupakan bursa efek yang dalam

kegiatan perdagangan didalamnya tidak berdasarkan hukum Islam, short selling, riba, gharar dan lain-lain banyak ditemukan dalam bursa efek ini.

Instrumen efek syariah terdiri dari saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, reksadana syariah, efek beragun asset syariah dan surat berharga komersial syariah, sedangkan instrument konvensional yang diperdagangkan seperti saham, obligasi, instrument efek lain yang terdiri dari sertifikat penitipan efek, efek beragun asset, indeks saham dan instrument efek derivative yang meliputi right, option, warrant. Instrumen efek konvensional ini tidak berdasarkan syariah Islam.¹⁵

Tujuan Investasi Konvensional

Ada beberapa tujuan investasi lainnya, yaitu :

Dapat mengembangkan usahanya

Investasi dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang sedang dirintis. Keuntungan investasi yang diperoleh dapat menjadikan modal bagi bisnis kita.

Dapat digunakan sebagai jaminan dalam bisnis

Jika menanamkan modal pada *supplier* bahan baku usaha yang sedang dijalani maka kemungkinan perusahaan tidak akan kurang pasokan bahan bakunya. Selain itu harganya juga akan bersaing di pasaran karena lebih murah dengan kualitas yang baik.

15 Tati Febriyanti, Optimasi Portofolio, (Jakarta : Program Pascasarjana UI, 2009), hal. 15.

Dapat memperoleh penghasilan yang tetap

Apabila mereka yang menanamkan modalnya di perusahaan, tujuannya untuk mendapatkan penghasilan tetap .

Selain tujuan investasi, investasi juga mempunyai manfaat bagi investor :

Mendapatkan Gaya Hidup Hemat

Dengan hidup hemat, seseorang akan menghindari membeli hal-hal yang tidak penting dan lebih bersifat ekonomis agar tetap bisa melakukan investasi.

Menghindari dari Hutang

Tidak perlu bermewah-mewah, dengan gaya hidup yang sewajarnya seseorang bisa terhindar dari hutang. Orang-orang yang berkomitmen untuk tidak berhutang dan memilih hidup hemat tujuannya untuk memperbaiki keadaan ekonomi.

Bentuk Investasi

Tujuan berinvestasi yaitu mengembangkan asset, investasi dibagi menjadi 2 bentuk yaitu investasi aktiva riil dan investasi aktiva finansial. Investasi Aktiva Riil dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang terlihat maupun tidak. Seperti investasi emas, property, logam mulia, tanah dan lain-lain. Sedangkan Investasi Aktiva Finansial dilakukan oleh investor dalam bentuk sekuritas. Seperti saham dan deposito.

Dapat Meningkatkan Aset

Sebagai contoh jika seseorang membeli tanah pada saat ini dengan harga murah, kemudian menjualnya di beberapa tahun kemudian dengan harga yang lebih tinggi. Maka nilai

asset berupa tanah mengalami peningkatan. Namun, peningkatan ini tidak dapat dijalankan pada waktu yang singkat, perlu waktu dan juga kesabaran.

Dapat Memenuhi Kebutuhan Di Masa Yang Akan Datang

Investasi pada saat ini bertujuan untuk merubah kehidupan untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Contohnya investasi dalam bentuk emas untuk biaya pendidikan di masa depan.¹⁶

Resiko Investasi Konvensional

Ada beberapa macam-macam resiko investasi, diantaranya :

Resiko Bisnis (*Business Risk*)

Resiko bisnis merupakan ukuran dari resiko yang terkait dengan surat berharga tertentu. Hal ini biasanya dikenal dengan resiko tidak sistematis dan mengacu pada resiko yang terkait dengan penerbit surat berharga tertentu. Secara umum, semua bisnis di bidang industry yang sama mempunyai resiko bisnis yang sama. Dalam hal ini resiko bisnis mengacu pada kemungkinan bahwa penerbit saham atau obligasi mengalami bangkrut atau tidak bisa membayar bunga atau pokok dalam kasus obligasi. Untuk dapat terhindar dari resiko ini, dapat melakukan diversifikasi yaitu membeli reksadana yang memegang surat berharga dari banyak perusahaan yang berbeda.

Resiko Suku Bunga (*Interest Rate Risk*)

Resiko suku bunga merupakan kemungkinan menurunnya nilai instrument hutang berbunga tetap sebagai akibat dari kenaikan suku bunga. Setiap investor membeli

¹⁶ Tati Febriyanti, *Optimasi Portofolio*, (Jakarta : Program Pascasarjana UI, 2009), hal. 19.

surat berharga yang menawarkan pengembalian dengan tingkat bunga tetap, mereka akan rentan terhadap resiko suku bunga. Hal ini berlaku untuk obligasi dan juga saham preferen.

Resiko Taxability (Taxability Risk)

Hal ini berlaku untuk penawaran obligasi daerah dan mengacu pada resiko bahwa surat berharga yang diterbitkan dengan status bebas pajak berpotensi kehilangan status itu sebelum jatuh tempo. Karena obligasi daerah memiliki tingkat bunga yang lebih sedikit dibandingkan obligasi yang sepenuhnya terkena pajak, pemegang obligasi akan mendapatkan hasil lebih rendah daripada yang direncanakan setelah pengurangan pajak

Resiko Penarikan (Call Risk)

Resiko penarikan untuk obligasi dan mengacu pada kemungkinan bahwa obligasi akan ditarik sebelum jatuh tempo. Resiko penarikan paling umum terjadi ketika suku bunga jatuh dan perusahaan yang mencoba untuk menyelamatkan uangnya biasanya akan menebus obligasi dengan kupon yang lebih tinggi dan menggantinya di pasar obligasi dengan suku bunga yang lebih rendah. Suku bunga yang menurun, investor biasanya dipaksa untuk mengambil lebih banyak resiko guna menggantikan aliran pendapatan yang sama.

Resiko Kredit (Credit Risk)

Kemungkinan bahwa penerbit obligasi tertentu tidak akan melakukan pembayaran bunga yang diharapkan atau pelunasan pokok. Biasanya, semakin tinggi resiko kredit, semakin tinggi juga tingkat bunga obligasi.

Resiko Inflasi (Inflationary Risk)

Resiko inflasi disebut juga resiko daya beli, resiko inflasi merupakan kemungkinan bahwa nilai asset atau pendapatan akan tergerus ketika inflasi menyusutkan nilai mata uang suatu negara. Dengan kata lain, resiko ini adalah bahwa inflasi di masa yang akan datang dapat menyebabkan daya beli arus kas dari investasi menurun. Cara terbaik untuk melawan resiko ini dengan melalui investasi yang cukup besar, seperti saham atau obligasi konversi, yang mempunyai komponen pertumbuhan yang kebal terhadap inflasi dalam jangka panjang.¹⁷

Contoh Investasi Syariah dan Investasi Konvensional

Contoh Investasi Syariah

a. Investasi Saham Syariah

Investasi berbasis syariah juga mencakup saham syariah. Investasi saham syariah ini merupakan salah satu jenis investasi syariah yang banyak dilirik masyarakat di Indonesia. Terhitung pada akhir tahun 2018, investasi saham syariah yang masuk ke dalam daftar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sudah mencapai angka sekitar 400 saham.

Investasi saham syariah merupakan aplikasi dari konsep syirkah/musyarakah. Artinya aktivitas tersebut mencakup penyertaan modal dengan sistem bagi hasil bagi pihak yang terlibat. Investasi saham syariah menerapkan prinsip-prinsip islam dalam operasionalnya, sehingga tidak mengandung unsur riba.

¹⁷ Tati Febriyanti, *Optimasi Portofolio*, (Jakarta : Program Pascasarjana UI, 2009), hal. 28.

b. Investasi Emas Syariah

Salah satu bentuk investasi syariah lainnya dalam bentuk emas. Emas dapat digunakan sebagai salah satu investasi syariah karena penggunaannya membawa banyak manfaat. Harga emas sendiri setiap tahunnya cenderung naik. Walaupun sempat turun pada beberapa kesempatan, namun nilai kenaikannya lebih spesifik. Inilah yang membuat investasi emas syariah banyak diminati. Emas bisa jadi investasi syariah dengan beberapa syarat. Pertama, emas yang diinvestasikan benar-benar ada. Kedua, emas tidak diperjualbelikan dengan skema Ponzi atau skema berbahaya lainnya. Lalu, MUI pun telah memperbolehkan jual beli emas secara kredit, asal selama perjanjian harga jualnya tetap sama, serta tidak dijadikan jaminan atau objek akad lain yang bisa menyebabkan perpindahan kepemilikan.

c. Properti Syariah

Investasi syariah juga bisa didapatkan di bidang property. Dalam konsep syariat Islam, investasi tanah dan bangunan termasuk halal. Sebab, dalam hal ini kita tidak hanya memberikan uang demi menghasilkan keuntungan lebih banyak, melainkan juga menyewakan atau menjualnya. Dengan perhitungan, nilai jual tanah dan bangunan semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jadi, tidak ada riba atau hal yang menyalahi syariat. Bahkan, investasi property syariah ini bisa mendatangkan penghasilan tetap jika kita menjadikan bangunannya sebagai tempat kos atau rumah sewa.

d. Contoh Investasi Konvensional

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset-aset finansial dan investasi

pada aset-aset riil. Investasi pada asset finansial dapat dilakukan di pasar uang, seperti di sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, serta *commercial paper*, dan investasi di pasar modal yang meliputi saham, obligasi, opsi, waran dan sebagainya. Investasi pada asset riil dapat berbentuk pendirian pabrik, perkebunan, pertambangan, dan pembelian asset produktif lainnya.

